



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)
DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika, maka perlu dilakukan Perpanjangan Instruksi Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kabupaten Mimika, dari tanggal 9 Februari s/d 9 Maret 2021;

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3160/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Seluruh Indonesia tanggal 15 Mei 2020;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
10. Surat Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan New Normal;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
12. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* (COVID-19);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pengendalian dan Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
14. Keputusan Bupati Mimika Nomor 420 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Mimika.

Kepada

Yth.

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Mimika
2. Para Pimpinan OPD Kab. Mimika
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta Kab. Mimika
4. Pimpinan PT. Freeport Indonesia
5. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Kab. Mimika
6. Para Kepala Sekolah PAUD,SD,SMP,SMA/SMK Kab. Mimika
7. Para Denominasi Gereja, MUI, Pura dan Vihara Kab. Mimika
8. Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Seluruh Masyarakat Kab. Mimika.

Untuk :

- KESATU : Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) COVID-19 adalah kehidupan baru dengan tetap mematuhi **protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir/menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak minimal 1 meter).**
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Mimika **menetapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) COVID-19** dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) COVID-19 di Kabupaten Mimika **terhitung sejak tanggal 9 Februari s/d tanggal 9 Maret 2021.**
 2. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :
 - a. Aktivitas masyarakat di luar rumah dapat berlangsung mulai pukul 06.00 s/d 22.00 WIT dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dikecualikan:
 - 1) Logistik dan Bahan Pokok;
 - 2) Bahan bakar;
 - 3) Logistik kesehatan dan obat – obatan;
 - 4) Tenaga medis dan evakuasi pasien;
 - 5) Pengangkutan jenazah antar pulau bukan COVID-19;
 - 6) Emergency Kesehatan;
 - 7) Pergantian crew pesawat;
 - 8) Emergency keamanan;
 - 9) Petugas PLN dan Telkom yang melakukan perbaikan jaringan dan pergantian jam kerja;
 - 10) Operator dan tenaga kerja di Bandara dan Pelabuhan;
 - 11) Para tenaga konstruksi proyek Pemerintah;
 - 12) Tim Satuan Tugas COVID -19 Kabupaten Mimika;
 - 13) Karyawan PT. Freeport Indonesia yang direkomendasikan oleh Pimpinan PT. Freeport Indonesia;
 - 14) Pihak tertentu yang mendapat izin dari Satuan Tugas COVID-19; dan
 - 15) Kegiatan kedinasan yang penting dan medesak.
 - b. Tempat-tempat hiburan malam dan rumah bernyanyi beroperasi pukul 06.00 s/d 22.00 WIT;
 - c. Aktivitas persekolahan/perkuliahannya tetap menerapkan belajar dari rumah sampai dengan ada petunjuk lebih lanjut;
 - d. Fasilitas publik seperti kantor, tempat peribadatan, pasar, mall, toko, kios, restoran, dan hotel beroperasi mulai pukul 06.00 WIT s/d 22.00 WIT sesuai dengan protokol kesehatan;
 - e. Khusus untuk fasilitas kantor pemerintah dan swasta, mall, tempat peribadatan, restoran, hotel, termasuk fasilitas ruang pertemuan yang disewakan wajib membentuk Kelompok Kerja (Pokja) COVID-19 internal;
 - f. Untuk acara resepsi/pesta pernikahan dan acara syukuran agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Wajib memakai masker;
 - 2) Panitia menyediakan tempat cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;

- 3) Penempatan tempat duduk berjarak minimal 1 (satu) meter;
 - 4) Undangan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
 - 5) Jamuan makan disediakan dalam kemasan kotak (bukan prasmanan).
- g. Khusus untuk aktivitas pasar tradisional, hanya terpusat di pasar sentral dan pasar SP 2;
 - h. Alat transportasi roda empat ke atas tidak boleh bermuatan lebih dari 50% (lima puluh persen) penumpang;
 - i. Para pengemudi ojek dapat melakukan aktivitasnya dengan wajib menerapkan protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan helm standar yang memiliki penutup plastik bening, menggunakan masker, sarung tangan dan membawa *hand sanitizer*;
 - j. Untuk masyarakat/penumpang yang menggunakan jasa ojek, wajib membawa helm sendiri yang memiliki penutup plastik bening dan menggunakan masker;
 - k. Penerbangan pesawat komersil/penumpang dapat beroperasi normal namun disesuaikan dengan kesiapan pelayanan di bandar udara;
 - l. Masyarakat yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggungjawab atas kesehatannya masing – masing, serta tunduk dan patuh pada protokol kesehatan;
 - m. Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan udara/penerbangan, angkutan laut/pelayaran yang masuk ke Kabupaten Mimika, diatur sebagai berikut:
 - 1) Dari Pulau Jawa dan Bali wajib membawa surat keterangan non reaktif hasil uji *Rapid Test Antigen*;
 - 2) Selain dari Pulau Jawa dan Bali wajib membawa surat keterangan non reaktif hasil uji *Rapid Test Antibodi*;
 - 3) Surat keterangan non reaktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, berlaku selama 14 (empat belas) hari;
 - 4) Bila tidak membawa surat keterangan hasil uji *Rapid Test Antigen* maupun *Rapid Test Antibodi*, setibanya di Kabupaten Mimika wajib menjalani *Rapid Test Antigen* maupun *Rapid Test Antibodi* atas biaya sendiri, bila terbukti reaktif, maka akan diisolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
 - n. Khusus untuk masyarakat dan karyawan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura dan Portsites yang melakukan perjalanan orang ke Timika disesuaikan dengan aturan perusahaan;
 - o. Pemakaman jenazah COVID-19 atau dicurigai COVID-19 dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah;
 - p. Aktivitas perkantoran pemerintah maupun swasta maksimal diisi 25 % (dua puluh lima persen) pegawai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan 75 % (tujuh puluh lima persen) lainnya bekerja dari rumah atau *work from home*;
 - q. Jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer dimulai pukul 08.00 WIT s/d 13.00 WIT.

- KETIGA : Sosialisasi dan pengawasan penegakan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada titik-titik kerumunan massa kepada masyarakat oleh Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 dan Kepala Distrik di masing-masing wilayah kerjanya secara masif pada siang dan malam hari;
- KEEMPAT : Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia);
- KELIMA : Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung mengoptimalkan posko Satgas COVID-19, khusus untuk wilayah Kampung dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Demikian Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Timika,
Pada tanggal, 8 Februari 2021

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI" are at the top and "MIMIKA" is at the bottom, separated by a star on the left. In the center is a Garuda, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the seal is a blue ink signature.
BURATI MIMIKA,
ELPINUS SOMALENG, SE., MH